



PENETAPAN
Nomor: 150/Pdt.P/2022/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Ismail, lahir di Pinrang, 3 Februari 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Paku, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 25 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, di bawah Register Nomor: 150/Pdt.P/2022/PN.Pol., tanggal 25 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan penetapan orang yang sama dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : **ISMAIL**, Tempat / tanggal lahir : Pinrang, 03.02.1969, dari orang tua bernama DEWA (Ayah) dan NAPI (Ibu);
2. Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap: **ISMAIL**, Tempat / tanggal lahir : Pinrang, 03.02.1969, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada **PASPORT** nomor: B9773599, tertanggal 29-03-2018, yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-pare.
3. Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk Nik: 7604063112700285 (08.05.2018) dan pada Kartu Keluarga nomor: 7604061711110035 (08.06.2015), Akta Kelahiran nomor: 7604-LT-09032016-0058 (09.02.2018) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Polewali Mandar, identitas Pemohon tersebut berupa nama telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca **ISMAIL**, Tempat / tanggal lahir : Pinrang, 03.02.1969.
4. Bahwa antara PASPORT, KARTU TANDA PENDUDUK, DAN KARTU KELUARGA yang berbeda penulisan disebabkan oleh pengurusan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pemohon dilimpahkan kepada calo pengurusan, serta pada saat dokumen tersebut telah selesai dicetak, kelalaian pemohon karena tidak memperhatikan dokumen yang sudah diurus tersebut.

5. Bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki saat ini dokumen tersebut dikarenakan Pemohon dituntut menyesuaikan data yang benar pada Pasport dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, bahwa Pasport Pemohon telah terdaftar ditempat kerja Pemohon yakni di Negara Malaysia dan dituntut membawa data diri sesuai dengan Pasport.
6. Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **ISMAIL**, Tempat / tanggal lahir : Pinrang, 03.02.1969, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Satu Orang yang Sama dari Pemerintah Setempat, oleh karenanya patut disesuaikan dan/atau dibenarkan pada penulisan data diri Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik: 7604063112700285 (08.05.2018) dan pada Kartu Keluarga nomor: 7604061711110035 (08.06.2015), Akta Kelahiran nomor: 7604-LT-09032016-0058 (09.02.2018) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Polewali Mandar, yang tertulis dan terbaca : **ISMAIL**, Tempat / tanggal lahir : Karawa, 31.12.1970 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama **ISMAIL**, Tempat / tanggal lahir : Pinrang, 03.02.1969, dicocokkan dan/atau dibenarkan penulisannya sebagaimana yang telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon **PASPORT** nomor: B9773599, tertanggal 29-03-2018, yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-pare. Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;
8. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk Nik: 7604063112700285 (08.05.2018) dan pada Kartu Keluarga nomor: 7604061711110035 (08.06.2015), Akta Kelahiran nomor: 7604-LT-09032016-0058 (09.02.2018) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Polewali Mandar, yang tertulis dan terbaca : **ISMAIL**, Tempat / tanggal lahir : Karawa, 31.12.1970 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama **ISMAIL**, Tempat / tanggal lahir : Pinrang, 03.02.1969, dicocokkan dan/atau dibenarkan penulisannya sesuai yang tertulis dan terbaca dengan benar pada **PASPORT** Pemohon nomor: B9773599, tertanggal 29-03-2018;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 7604063112700285, tanggal 8 Mei 2018, atas nama Ismail, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7604061711110035, tanggal 8 Juni 2015, atas nama Kepala Keluarga Ismail, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7604-LT-09032016-0058, atas nama Ismail, lahir di Karawa, 31 Desember 1970, yang dibuat oleh Kantor

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN.Pol



Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Pasport, Nomor: B9773599, atas nama Ismail Bin Dewa, lahir di Pinrang, 3 Februari 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama, Nomor: B-328/DSP/10/2022, yang menerangkan bahwa Ismail Lahir di Pinrang, 03 Februari 1969 berdasarkan identitas Paspor Nomor B9773599 dengan Ismail lahir di Karawa, 31 Desember 1970 berdasarkan Identitas KTP Nomor 7604063112700285 adalah 1 orang yang sama, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Rahmatia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Pemohon adalah Tetangga Saksi, yang mana Pemohon bernama Ismail;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang pernyataan 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dusun Paku, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sdri. Haja, dan saat ini memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu Dewa dan Napi;
 - Bahwa permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon;
 - Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon tertulis Karawa, 31 Desember 1970, sedangkan pada Paspor Pemohon tertulis Pinrang, 3 Februari 1969;
 - Bahwa seharusnya tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah Pinrang, 3 Februari 1969, sebagaimana tertulis pada Paspor Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada perbedaan identitas Pemohon pada dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran dengan dokumen Paspor milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar Pemohon dapat bekerja kembali ke Malaysia, dengan adanya perbedaan identitas tersebut, membuat keinginan Pemohon untuk bekerja di Malaysia terhambat;

2. **Saksi Nurhidaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah Tetangga Saksi, yang mana Pemohon bernama Ismail;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang pernyataan 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dusun Paku, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sdri. Haja, dan saat ini memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu Dewa dan Napi;
- Bahwa permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon tertulis Karawa, 31 Desember 1970, sedangkan pada Paspor Pemohon tertulis Pinrang, 3 Februari 1969;
- Bahwa seharusnya tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah Pinrang, 3 Februari 1969, sebagaimana tertulis pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada perbedaan identitas Pemohon pada dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran dengan dokumen Paspor milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar Pemohon dapat bekerja kembali ke Malaysia, dengan adanya perbedaan identitas tersebut, membuat keinginan Pemohon untuk bekerja di Malaysia terhambat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN.Pol



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui secara substansial pokok permohonannya termuat pada petitum angka 2 (dua) yaitu, "Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk Nik: 7604063112700285 (08.05.2018) dan pada Kartu Keluarga nomor: 7604061711110035 (08.06.2015), Akta Kelahiran nomor: 7604-LT-09032016-0058 (09.02.2018) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Polewali Mandar, yang tertulis dan terbaca : **ISMAIL**, Tempat / tanggal lahir : Karawa, 31.12.1970 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama **ISMAIL**, Tempat / tanggal lahir : Pinrang, 03.02.1969, dicocokkan dan/atau dibenarkan penulisannya sesuai yang tertulis dan terbaca dengan benar pada **PASPORT** Pemohon nomor: B9773599, tertanggal 29-03-2018";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi Rahmatia, dan Saksi Nurhidaya, maka berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diketahui Pemohon yang bernama Ismail merupakan Warga Negara Indonesia, saat ini bertempat tinggal di Dusun Paku, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang mana tempat tinggal atau domisili Pemohon termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum didalam persidangan maka diketahui adanya perbedaan pada tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon, yang mana tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon tertulis Karawa, 31 Desember 1970, sedangkan pada Paspor Pemohon tertulis Pinrang, 3 Februari 1969, yang mana perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada dokumen-dokumen identitas tersebut dapat membuat keinginan Pemohon untuk bekerja di Malaysia terhambat, dan atas permasalahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan orang yang sama ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan orang yang bernama Ismail, lahir di Karawa, 31 Desember 1970 dengan Ismail Bin Dewa, lahir di Pinrang, 3 Februari 1969 adalah orang yang sama dan satu orang sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum permohonan angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak melawan hukum sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum untuk menyatakan "*Mengabulkan permohonan Pemohon*" atau petitum permohonan angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk Nik: 7604063112700285 (08.05.2018) dan pada Kartu Keluarga nomor: 7604061711110035 (08.06.2015), Akta Kelahiran nomor: 7604-LT-09032016-0058 (09.02.2018) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Polewali Mandar, yang tertulis dan terbaca : Ismail, Tempat / tanggal lahir : Karawa, 31.12.1970 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Ismail, Tempat / tanggal lahir : Pinrang, 03.02.1969, dicocokkan dan/atau dibenarkan penulisannya sesuai yang tertulis dan terbaca dengan benar pada Pasport Pemohon nomor: B9773599, tertanggal 29-03-2018;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN.Pol



Hakim,

Panitera Pengganti,

Afif Faishal, S.H.

Tasdik Arsak, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Juru Sumpah	: Rp. 25.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)